

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MANADO**

Oleh:
Muhamad Riski Nindar¹
Sifrid S. Pengemanan²
Harijanto Sabijono³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹riski.nando@gmail.com
²sifrid_s@unsrat.ac.id
³h_sabijono@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya dengan melakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan surat teguran dan surat paksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tingkat efektivitas dan kontribusi PPN dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif komparatif rasio yaitu rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa, dan rasio kontribusi penerimaan tunggakan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penagihan PPN dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Manado. Hal ini disebabkan oleh penanggung pajak lalai, tidak mampu melunasi utang pajaknya, mengajukan keberatan atas tunggakan pajaknya dan mengajukan permohonan angsuran terhadap tunggakan pajaknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Kepala KPP Pratama Manado untuk lebih meningkatkan efektivitas surat teguran dan surat paksa sehingga penerimaan pajak lebih meningkat.

Kata kunci: *penagihan pajak, surat teguran, surat paksa*

FAKULTAS EKONOMI
D ABSTRACT

Tax is an a potential state revenue to achive national development succsess. This research aims to improve the efektivty and the contribution of the collection of Value Added Tax through notice and letter of inquiry in order to improve tax revenue of Value Added Tax in Manado Small Tax Office. The analysis method used in this research is comparative desctiptive. The data analysis utilized in this research is comparative analysis ratio which is the efectivity ratio of the issuance of notice and letter of inquiry and the contribution ratio of the revenue of outstanding Value Added Tax. Result shows that the collection of Value Added Tax through notice and letter of inquiry is not effective judging from the number of forms and the amount. This is caused by the negligent tax insurer, the insurer is unable to pay off tax debts taxes, taxes insurer appeal the tax arrears and the person applying for the installment tax against tax arrears. The result of this research is expected to be consideration for the head of Manado Small Tax Office to increase the effectiveness of notice and letter of inquiry so that the tax revenue increases.

Keywords: *tax collection, notice, letter of inquiry*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Hal tersebut terbukti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013, rencana penerimaan negara dari sektor pajak ditetapkan sebesar Rp 995,2 triliun. Sebesar 423,7 triliun merupakan rencana penerimaan dari PPN. Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Salah satunya dengan memberlakukan sistem elektronik faktur pajak agar mencegah kebocoran pajak. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan demi tercapainya penerimaan negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat mengapresiasi mereka, baik orang pribadi maupun badan hukum dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. Namun di sisi lain, seringkali ditemui pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak.

Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang kita anut adalah *Self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian Pemeriksaan terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak.

Masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak. Untuk mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan tersebut meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual aset barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mengetahui:

1. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka peningkatan penerimaan PPN Pada KPP Pratama Manado
2. Besarnya kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan PPN Pada KPP Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Akuntansi

Horngren (2010:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan. Akuntansi merupakan 'bahasa bisnis'. Semakin baik anda memahami bahasa tersebut, akan semakin baik keputusan anda, dan semakin baik anda dapat mengelola keuangan anda. *American accounting association* dikutip dalam Soemarso (2011:3), mendefenisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut sebagai:

1. Kegiatan akuntansi

Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

2. Kegunaan akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Suwardjono (2010:5), menyatakan bahwa akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, peninterpretasian dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya.

Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ilyas (2010: 19) menyatakan pajak dapat digolongkan menjadi 3 jenis,

1. Menurut sifatnya, terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Menurut Sasarannya, terdiri atas pajak subjektif dan pajak objektif.
3. Menurut Lembaga Pemungutan, terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Akuntansi Pajak

Rahman (2013:8) menyatakan dalam perpajakan, akuntansi lebih dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan, pada pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan (Mardiasmo,2009:134)

Penagihan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Daluwarsa Penagihan

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali.

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Pasal 1 angka (10) Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) menyebutkan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran diterbitkan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Ilyas (2010: 140) menyatakan bahwa penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pasal 1 ayat (21) Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa sekurang-kurangnya memuat nama wajib pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, dan perintah untuk membayar.

PPN

Suprianto (2011: 16) menyatakan bahwa PPN adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Jadi setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak, akan dikenakan PPN atas barang/jasa tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap surat teguran dan surat paksaan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Erwis (2012) dengan judul "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat di Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan". Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode dekriptif komparatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu analisis dekriptif rasio (rasio efektivitas dan rasio kontribusi). Hasil dari dari penelitian yang dilakukan yaitu jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan yang diterbitkan tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun noninal yang tertera pada surat teguran dan surat paksa. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya yaitu metode dan teknik analisis data serta variabel yang digunakan. Perbedaannya, Penulis membatasi obyek penelitian hanya pada surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan PPN.
2. Marduati (2012) dengan judul "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat". Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan Uji Asumsi Klasik, yaitu melalui uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari dari penelitian yang dilakukan yakni setelah melalui berbagai metode pengujian yaitu jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, dimana jika jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat akan meningkat juga. Demikian pula sebaliknya. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya yaitu keduanya menganalisa surat teguran dan surat paksa. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang hanya meneliti pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan; metode yang digunakan; serta variabel yang akan diteliti.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmetika dan menggunakan jarak yang sama berupa angka-angka. Data rasio yang digunakan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data lainnya yang terkait dengan penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder (Indriantoro & Supomo, 2012: 146). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait yang berhubungan dengan penagihan pajak. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), berupa buku-buku dan laporan yang berkaitan dengan penagihan pajak.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Jalan Gunung Klabat Manado. Waktu penelitian bulan Oktober 2013.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan (Library research)
2. Studi lapangan

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

1. Rasio efektivitas

Untuk menghitung rasio efektivitas surat teguran dan surat paksa digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengukur keefektifan, digunakan indikator berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2. Rasio Kontribusi

Untuk mengukur rasio kontribusi penerimaan PPN yang berasal dari pencairan tunggakan Pertambahan Nilai digunakan rumus:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan PPN di KPP}}{\text{Penerimaan PPN di KPP}} \times 100\%$$

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,01%-20%	Kurang
20,01%-30%	Sedang
30,01%-40%	Cukup Baik
40,01%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penagihan Tunggakan PPN dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Manado

Analisis penagihan tunggakan PPN (PPN) dengan surat teguran pada KPP Pratama Manado menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang menyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan PPN pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan PPN tahun sebelumnya.

Tabel 3. Penagihan Tunggakan PPN dengan Surat Teguran KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Tahun 2011		Tahun 2012		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
762	2.554.357.540	434	2.017.836.050	(328)	(536.521.490)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 3 menunjukkan penagihan tunggakan PPN dengan surat teguran mengalami penurunan baik dari jumlah lembar surat teguran maupun dari nilai nominal yang tertera dalam surat teguran.

Penagihan Tunggakan PPN dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Manado

Analisis penagihan tunggakan PPN dengan surat paksa pada KPP Pratama Manado menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang menyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan PPN pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan PPN tahun sebelumnya.

Tabel 4. Penagihan Tunggakan PPN dengan Surat Teguran KPP Pratama Manado Tahun 2011 dan 2012

Tahun 2011		Tahun 2012		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
519	3.517.165.513	168	2.369.875.773	(351)	(1.147.289.740)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 4 menunjukkan penagihan tunggakan PPN dengan surat paksa mengalami penurunan baik dari jumlah lembar surat teguran maupun dari nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Tindakan penagihan tunggakan PPN dengan surat paksa pada tahun 2011 lebih banyak dibandingkan tindakan penagihan tunggakan PPN dengan surat paksa pada tahun 2012 karena sebagian besar wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Ini yang menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2011 lebih banyak daripada tahun 2012.

Penerimaan Tunggakan PPN dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Manado

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan PPN, penerimaan PPN KPP Pratama Manado akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Penerimaan Tunggakan PPN dengan Surat Teguran Tahun 2011 dan 2012

Realisasi Tahun 2011 (Rp)	Realisasi Tahun 2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
260.325.540	544.925.322	284.599.782

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 5 menunjukkan penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya mengalami peningkatan. Penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran pada tahun 2011 sebesar Rp 260.325.540 sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp 544.925.322, dalam hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp 284.599.782

Penerimaan Tunggakan PPN dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Manado

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan PPN, penerimaan PPN KPP Pratama Manado akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan.

Tabel 6. Penerimaan Tunggakan PPN dengan Surat Paksa Tahun 2011 dan 2012

Realisasi Tahun 2011 (Rp)	Realisasi Tahun 2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1.461.070.865	1.590.661.118	129.590.253

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 6 menunjukkan penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya mengalami peningkatan. Penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa pada tahun 2011 sebesar Rp 1.461.070.862 sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp 1.590.661.118, dalam hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp 129.590.253.

Pembahasan

Efektivitas Penagihan PPN dengan Surat Teguran

Efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan PPN melalui penagihan dengan surat teguran, dengan potensi pencairan tunggakan PPN dengan teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan PPN dengan surat teguran adalah semua tunggakan PPN yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih.

Tabel 7. Pembayaran Surat Teguran PPN Tahun 2011 dan 2012

Tahun	ST Terbit (Rp)	ST Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2011	2.554.357.540	260.325.540	10,19%
2012	2.017.836.050	544.925.322	27,01%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 7. menunjukkan bahwa Penerbitan surat teguran terhadap tunggakan PPN pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 2.554.357.540 dan yang dibayar hanya sebesar Rp 260.325.540 atau sebesar 10,19%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penerbitan surat teguran tahun 2011 tergolong tidak efektif. Pada tahun 2012 terjadi penurunan penerbitan surat teguran terhadap tunggakan PPN sehingga nominal surat teguran menjadi Rp 2.017.836.050 dan yang dibayar hanya sebesar Rp 544.925.322 atau sebesar 27,01%. Berdasarkan indikator efektivitas, penerbitan surat teguran tahun 2012 juga tergolong tidak efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif antara lain: penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya, tidak mampu melunasi utang pajaknya, kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus dan mengajukan keberatan atas utang pajaknya.

Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran yang rendah menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kompleksitas permasalahan yang di hadapi DJP dan wajib pajak mengakibatkan kegiatan penagihan pajak tidak efektif atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan melalui penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Erwis (2012) dan Marduati (2012) yang menunjukkan bahwa kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran di Kantor Pajak lainnya pada umumnya tidak efektif.

Efektivitas Penagihan PPN dengan Surat Paksa

Efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan PPN melalui penagihan dengan surat paksa, dengan potensi pencairan tunggakan PPN dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan PPN dengan surat paksa adalah semua tunggakan PPN yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih.

Tabel 8. Pembayaran Surat Paksa PPN Tahun 2011 dan 2012

Tahun	SP Terbit (Rp)	SP Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2011	3.517.165.513	1.461.070.865	41,54%
2012	2.369.875.773	1.590.661.118	67,12%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Penerbitan surat paksa terhadap tunggakan PPN pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 3.517.165.513 dan yang dibayar hanya sebesar Rp 1.461.070.865 atau sebesar 41,54%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penerbitan surat paksa tahun 2011 tergolong tidak efektif. Pada tahun 2012 terjadi penurunan penerbitan surat paksa terhadap tunggakan PPN sehingga nominal surat paksa menjadi Rp 2.369.875.773 dan yang dibayar hanya sebesar Rp 1.590.661.118 atau sebesar 67,12%. Berdasarkan indikator efektivitas, penerbitan surat paksa tahun 2012 juga tergolong kurang efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis kurang dan tidak efektif antara lain: penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya, tidak mampu melunasi utang pajaknya, mengajukan keberatan atas utang pajaknya dan penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran.

Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa ditentukan oleh seberapa besar pencairan tunggakan yg ditagih dengan surat paksa. Surat paksa yang tidak dibayar menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh DJP. Hal ini juga dibuktikan melalui penelitian sebelumnya oleh Erwis (2012) dan Maduati (2012) yang menunjukkan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP lainnya pada umumnya tidak efektif.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Manado

Besarnya kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak diukur dengan menggunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak.

Tabel 9. Perbandingan Pencairan Tunggakan PPN dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan PPN Tahun 2011 dan 2012

Tahun	Pencairan Tunggakan PPN (Rp)	Penerimaan PPN (Rp)	Kontribusi
2011	260.325.540	381.409.132.890	0,07%
2012	544.925.322	531.652.510.315	0,01%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Besarnya kontribusi pencairan tunggakan PPN dengan surat teguran terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2011 sebesar 0,07% dan Tahun 2012 sebesar 0,01%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, kontribusi pencairan tunggakan PPN terhadap penerimaan PPN pada tahun 2011 dan 2012 di KPP Pratama Manado tergolong masih sangat kurang. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif antara lain: surat teguran

kembali pos (kempos) karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak dan kurangnya kesadaran penanggung pajak untuk membayar tunggakan pajak yg ditagih melalui surat teguran.

Kontribusi pencairan tunggakan PPN dengan surat teguran terhadap penerimaan PPN yang sangat kurang, menunjukkan rendahnya penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erwis (2012) dan Marduati (2012), menunjukkan hal yang sama yaitu kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Lainnya pada umumnya sangat kurang.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Manado

Besarnya kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak.

Tabel 10. Perbandingan Pencairan Tunggakan PPN dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan PPN Tahun 2011 dan 2012

Tahun	Pencairan	Penerimaan PPN	Kontribusi
	Tunggakan PPN (Rp)	(Rp)	
2011	1.461.070.865	381.409.132.890	0,38%
2012	1.590.661.118	531.652.510.315	0,30%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Besarnya kontribusi pencairan tunggakan PPN dengan surat paksa terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2011 sebesar 0,38% dan Tahun 2012 sebesar 0,30%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, kontribusi pencairan tunggakan PPN terhadap penerimaan PPN pada tahun 2011 dan 2012 di KPP Pratama Manado tergolong masih sangat kurang. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif antara lain: surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak, kurangnya kesadaran penanggung pajak untuk membayar tunggakan pajak yang ditagih dengan surat paksa, dan kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa.

Kontribusi pencairan tunggakan PPN dengan surat paksa terhadap penerimaan PPN yang sangat kurang, menunjukkan rendahnya penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan. Kontribusi yang sangat kurang membuktikan bahwa kegiatan penagihan dengan surat paksa belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erwis (2012) dan Marduati (2012), menunjukkan hal yang sama yaitu kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Lainnya pada umumnya sangat kurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penagihan PPN dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Manado tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.
2. Kontribusi penagihan PPN dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Manado tergolong sangat kurang. Penagihan PPN dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,07% untuk tahun 2011 dan 0,01% untuk tahun 2012. Sedangkan Penagihan PPN dengan surat paksa hanya sebesar 0,38% untuk tahun 2011 dan 0,30% untuk tahun 2012.

Saran

Saran yang disampaikan penulis kepada Pimpinan KPP Pratama Manado, untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif serta kepada petugas bagian penagihan (jurusita) untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga pencairan tunggakan PPN melalui surat teguran dan surat paksa lebih dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwis, Nana Adriana. 2012. Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1786/skripsi%20nana%20adriana%20erwis.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 18 September. Hal. 1-70.
- Horngren. 2010. *Akuntansi Ed.06 Jilid 01*. Index, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Indrianto, N., dan B. Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Marduati, Andi. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2740/SKRIPSI.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 23 September 2011. Hal 1-64.
- Rahardjo, Soemarso S. 2011. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. TransMedia, Jakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Semarang
- Suwardjono. 2010. *Akuntansi Pengantar*. BPFE, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai*.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.